



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jln. Akasia XVI No 124 Denpasar, Bali, Indonesia, 80237

Phone : (+62 361) 242660, Twitter : @forbali13,

Email : forbali13@gmail.com, Website : <http://www.forbali.org/>

Denpasar, 22 Januari 2014

No : **02/ForBALI/I/2014**
lamp : 2 (dua) gabung
Hal : Petisi Menolak Reklamasi Teluk Benoa Bali.

Kepada :

**Yth, Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono**

Di –

Jakarta

Salam Adil dan Lestari

Kebijakan pembangunan dan investasi harus seiring sejalan dengan kebijakan tata ruang, agar dalam implementasinya tidak terjadi tumpang tindih bahkan saling tabrak aturan. Sehingga penting diperhatikan pada setiap kebijakan pembangunan untuk memperhatikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan salah satu rencana jangka panjang yang dibuat oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011.

Dalam pelaksanaannya, MP3EI dibagi menjadi 6 (enam) koridor yang meletakkan Bali dalam koridor 5 (lima) bersama dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki fokus peningkatan investasi di bidang pariwisata, perikanan dan peternakan. Di Bali, MP3EI fokus pada pertumbuhan pariwisata. Sehingga, setiap investasi yang datang diarahkan untuk terus memompa denyut nadi pariwisata. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama dari investasi sektor pariwisata di Bali adalah Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Benoa dengan fokus investasi adalah rencana reklamasi Teluk Benoa.

Namun demikian penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan perhatian investasi dengan fokus investasinya adalah rencana reklamasi, sama sekali tidak memperhatikan pengaturan-pengaturan tata ruang di kawasan perairan Teluk Benoa, sebagai berikut :

Bahwa kawasan perkotaan SARBAGITA (Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan) yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional memiliki peraturan tata ruang sendiri yakni Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA) dan berlaku mutlak di kawasan



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jln. Akasia XVI No 124 Denpasar, Bali, Indonesia, 80237

Phone : (+62 361) 242660, Twitter : @forbali13,

Email : forbali13@gmail.com, Website : <http://www.forbali.org/>

SARBAGITA karena ketentuan Perpres menyebutkan bahwa segala pengaturan tata ruang yang bertentangan dengan Perpres Sarbagita dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa didalam Perpres SARBAGITA juga mengatur peruntukan kawasan perairan Teluk Benoa yang sebagian terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan **Teluk Benoa dinyatakan sebagai kawasan konservasi** (*vide*: pasal pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) Perpres No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA).

Bahwa berdasarkan laporan perkembangan MP3EI koridor 5 tahun 2013, Bali dan Nusa Tenggara, di kawasan perkotaan SARBAGITA khususnya di kawasan Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan perhatian investasi (KPI) Benoa dengan fokus investasi adalah rencana reklamasi Teluk Benoa.

Bahwa kegiatan reklamasi wajib memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang terbit tanggal 5 Desember 2012. Salah satu ketentuan yang wajib diperhatikan adalah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa **reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa rencana reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan perairan teluk Benoa mengingat kawasan teluk Benoa adalah kawasan konservasi sehingga penetapan KPI Benoa dengan fokus investasinya reklamasi teluk Benoa adalah bertentangan dengan tata ruang (*vide* : Perpres 45 tahun 2011, pasal 55 ayat 5 *jo* Perpres 122 tahun 2012, Pasal 2 ayat (3)). Sehingga penetapan KPI Benoa dengan rencana reklamasi harus dicabut dan dikeluarkan dari MP3EI.

Bahwa berdasarkan fakta hukum reklamasi terlarang dilakukan di kawasan konservasi, namun pemerintah tetap berupaya memuluskan rencana reklamasi teluk Benoa dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi melalui MP3EI. Berdasarkan Laporan MP3EI khususnya dalam laporan perkembangan pelaksanaan MP3EI koridor 5, rekomendasi dari MP3EI untuk memuluskan rencana reklamasi di kawasan teluk Benoa, yaitu :

1. Percepatan penerbitan Perda RTRW Kabupaten Badung untuk mengakomodasi investasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional;
2. Percepatan penetapan rencana zonasi Kawasan Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Percepatan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bahwa akibat "pesanan" dari MP3EI tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan untuk memuluskan rencana reklamasi teluk Benoa, yaitu:



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jln. Akasia XVI No 124 Denpasar, Bali, Indonesia, 80237

Phone : (+62 361) 242660, Twitter : @forbali13,

Email : forbali13@gmail.com, Website : <http://www.forbali.org/>

1. Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang didalamnya juga telah membagi zona kawasan konservasi perairan menjadi beberapa zona yakni zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (Pasal 26 ayat (2)).
2. Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tertanggal tanggal 3 juli 2013 yang pada pokoknya memperbolehkan adanya reklamasi di kawasan konservasi sepanjang bukan di zona inti konservasi (*vide* : pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)).

Bahwa akibat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui MP3EI menyebabkan terjadinya pertentangan antara Permen dan Perpres, khususnya pada pasal 3 ayat (2) dan (3). Selengkapnya sebagai berikut,

ayat (2) bahwa Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut (sesuai dengan Perpres 122).

*ayat (3) kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku pada zona inti (**bertentangan dengan Perpres 122**).*

Bahwa akibat rekomendasi MP3EI adalah Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan hierarki pembentukan peraturan di Indonesia dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 sebagaimana pasal 3 ayat (3) melebihi kewenangan atau bertentangan dengan Perpres 122 tentang Reklamasi artinya ada ketidakpastian hukum di dalam mengatur reklamasi.

Bahwa atas hal tersebut maka dapat pula disimpulkan bahwa akibat adanya rekomendasi-rekomendasi dari MP3EI untuk mengakomodasi kepentingan investasi PT Tirta Wahana Bali International, Pemerintah memberikan fasilitas investasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir rencana reklamasi teluk Benoa dengan tanpa memperhatikan undang-undang atau peraturan yang telah ada sebelumnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka Peraturan Menteri No. 17/PERMEN-KP/2013 khususnya pasal 3 ayat (3) harus dicabut.

Bahwa pemanggilan ahli hukum ke Isatana Negara beberapa waktu yang lalu mengindikasikan adanya keinginan Presiden untuk mengubah Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA).



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jln. Akasia XVI No 124 Denpasar, Bali, Indonesia, 80237

Phone : (+62 361) 242660, Twitter : @forbali13,

Email : forbali13@gmail.com, Website : <http://www.forbali.org/>

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terjadi maladministrasi, baik penetapan KPI Benoa beserta rencana reklamasinya, rekomendasi pembentukan peraturan baru yang berakibat pada ketidakpastian hukum.

Bahwa atas hal tersebut diatas, maka kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), menuntut:

1. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono agar berhenti melakukan upaya mengubah status teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan dengan alasan apapun terlebih atas nama kepentingan pariwisata. Karena tindakan itu dapat diduga sebagai upaya legalisasi reklamasi teluk Benoa.
2. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono agar konsisten tunduk dan taat dengan peraturan yang diterbitkan. Dalam hal ini Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA) dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mencabut dan/atau mengeluarkan dan/atau membatalkan penetapan KPI Benoa dengan fokus investasi rencana reklamasi Teluk Benoa karena penetapan KPI Benoa dengan fokus investasinya reklamasi Teluk Benoa dari program MP3EI karena bertentangan dengan tata ruang (vide : Perpres 45 tahun 2011, pasal 55 ayat 5 *jo* Perpres 122 tahun 2012, Pasal 2 ayat (3)).
4. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap menjadikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh direklamasi dan mencabut status Teluk Benoa sebagai kawasan perhatian investasi termasuk menghentikan rencana reklamasi teluk Benoa yang secara otomatis membebaskan teluk Benoa dari proyek-proyek MP3EI yang jelas tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tata ruang.
5. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya pasal 3 ayat (3) karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan halmana Permen 17/PERMEN-KP/2013 tersebut bertentangan dengan Perpres 122 Tahun 2012 dan akibat terbitnya peraturan menteri tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada Gubernur Bali agar segera mencabut seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung rencana reklamasi serta menghentikan upaya reklamasi di Teluk Benoa.



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jln. Akasia XVI No 124 Denpasar, Bali, Indonesia, 80237

Phone : (+62 361) 242660, Twitter : @forbali13,

Email : forbali13@gmail.com, Website : <http://www.forbali.org/>

Bersama surat ini kami lampirkan petisi dukungan masyarakat sipil yang menolak upaya reklamasi teluk Benoa. Petisi ini pada awalnya ditunjukkan untuk Gubernur Bali, namun mengingat adanya upaya-upaya legalisasi teluk Benoa didalam MP3EI maka petisi ini sekaligus kami tujukan kepada Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono Demikian surat ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia – Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Bali dan segera menindaklanjutinya.

**Tertanda,
ForBALI¹**

I Wayan Suardana, SH
Koordinator
CP : +62 8563700677

¹ **ForBALI** adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan penghancuran Bali. Adapaun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Yayasan Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula serta individu-individu yang peduli keselamatan Bali.